

## **KATEGORI**

Pemerintah

## **SUB KATEGORI**

Wilayah Administrasi

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah RT dalam Seluruh Desa

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Jumlah RT dalam Seluruh Desa** merupakan banyaknya RT yang berada pada seluruh desa.
- **Rukun Tetangga**, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembagayang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayananpemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
- **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **RUJUKAN**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

## **RUMUS**

## **WALI DATA**

Pemberdayaan masyarakat

## **UKURAN**

RT

## **UNIT**

Kepala dinas pemberdayaan masyarakat

## **KEGUNAAN**

Mengetahui jumlah/banyaknya RT dalam seluruh Desa yang berada pada wilayah tertentu.

## **INTERPRETASI**

Jumlah RT dalam seluruh Desa menunjukkan banyaknya RT yang berada pada seluruh Desa pada wilayah tertentu.

## **KETERANGAN**

RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. RT/RW mempunyai fungsi:

- Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya
- Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga
- Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

**SUMBER  
METODOLOGI  
KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa

**PERIODE  
Tahunan  
LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

Kabupaten

**DOKUMEN**

SIPD

